

PENETAPAN

Nomor : 35/PEN-DIS/2020/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu:

Telah membaca, Gugatan Para Penggugat tertanggal 30 September 2020 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Oktober 2020, dengan register perkara nomor 35/G/2020/PTUN.PL, dalam sengketa antara:

1. **MOHAMAD SYARIF RUM MACHMOED**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pulau Seram No. 182 Poso, Pekerjaan Wiraswasta;
2. **VIVIN BASO ALI, S.Pd.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kel. Pamona Tentena, Kabupaten Poso, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama MOH. TAUFIK. D. UMAR, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Pulau Sabang No. 152B, Uedingki Kayamanya Poso, Kota Poso, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/MTDU-LO/SKK/IX/2020 tanggal 26 September 2020, domisili elektronik@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN POSO yang berkedudukan di Jalan Pulau Timor, Kelurahan Gebangrejo, Poso Kota, Kab. Poso;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

Menimbang, bahwa Pengadilan telah meneliti berkas perkara dengan seksama dan Pengadilan telah memanggil para pihak untuk hadir pada tanggal 14 Oktober 2020 guna mendengar keterangan para pihak dalam acara pemeriksaan *dismissal procedure*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 September 2020, Penggugat mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



- Poso Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso;
2. Bahwa pada tanggal 7 September 2020, Tergugat menerbitkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020, yang mana substansi dari Berita Acara tersebut pada pokoknya Tergugat menolak pendaftaran Penggugat sebagai Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020;
 3. Bahwa pada tanggal 9 September 2020, Penggugat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Poso atas tindakan Tergugat yang menerbitkan Berita Acara sebagaimana dimaksud di atas;
 4. Bahwa pada tanggal 26 September 2020, BAWASLU Kabupaten Poso menerbitkan Putusan yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa Pihak dari Tergugat hadir memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Surat keputusan objek sengketa diterbitkan berdasarkan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2020 , Tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3 Tahun 2017 , Tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati /dan atau wali kota dan wakil walikota dan Keputusan KPU No.394 /2020 , Tentang petunjuk teknis tata cara pendaftaran dan penelitian perbaikan dokumen persyaratan penetapan , serta pe- undian huruf pasangan calon Bupati dan wakil Bupati ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan dalam *dismissal procedure* ini, maka Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Dalam rapat permusyawaratan Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

- a. *Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;*



- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.";

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor: 1722/PL.02.3-Kpt//7202/KPU.KAB/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, yang termuat dalam petitum Gugatan Para Penggugat menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi:

- (1) Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: ...dstnya;
- (3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dihapus.
 - b. Dihapus.
 - c. pengumuman pendaftaran pasangan ...dstnya;
 - d. pendaftaran pasangan ...dstnya;
 - e. penelitian persyaratan ...dstnya;



- f. **penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;**
- g. pelaksanaan Kampanye;
- h. pelaksanaan pemungutan suara;
- i. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- j. penetapan calon terpilih;
- k. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- l. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, berbunyi:

- (1) *Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Propinsi dan /atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (2) *Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 154 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, berbunyi:

- (1) *Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*
- (2) *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara Pemilihan ke **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara** dilakukan setelah seluruh upaya*



administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, berbunyi: "*Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, berbunyi: "*Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis, maka diperoleh konstruksi norma sebagai berikut:

- Pertama : bahwa penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten atau KPU Kota merupakan bagian integral dari proses pemilihan kepala daerah;
- Kedua : bahwa sebagai bagian integral dari proses pemilihan kepala daerah, maka keberatan atas penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota tersebut, secara yuridis harus dipandang sebagai Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
- Ketiga : bahwa Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau



KPU Kabupaten atau KPU Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten atau KPU Kota, merupakan kewenangan atributif yang diberikan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan yang diajukan Para Penggugat, baik pada bagian posita dan petitum Gugatan, maka diperoleh fakta yang menunjukkan:

- Pertama : bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Nomor: 1722/PL.02.3-Kpt//7202/KPU.KAB/IX/2020, tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
- Kedua : bahwa dalam Gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan jika penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan Para Penggugat adalah proses Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor: 1722/PL.02.3-Kpt//7202/KPU.KAB/IX/2020, tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebagaimana ketentuan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat secara absolut pengadilan tata usaha negara palu nyata-nyata tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo, dengan demikian beralasan hukum gugatan para penggugat dinyatakan tidak diterima ;



Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah disebutkan dalam amar diktum Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 62 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh saya: **NUR AKTI, S.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Pengadilan tersebut, dan dibantu oleh **H. JAR'AN KADIR, S.H.** selaku Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan



Perincian Biaya Perkara Nomor: 35/G/2020/PTUN.PL

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
3. Biaya ATK	Rp. -,-
4. Biaya Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 156.000,-

(Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)



dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat serta Para Penggugat Prinsipal dan dari pihak Tergugat;

PANITERA MUDA PERKARA,

KETUA,

Ttd

Ttd

H. JAR'AN KADIR, S.H.

NUR AKTI, S.H.

